



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

**Pembanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.II, tempat kediaman di -, Propinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S.1, tempat kediaman di -, Propinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates, Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Wt. tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan:

Halaman 1 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya seluas 154 meter persegi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :- yang terletak di - Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kampung
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak -
- Sebelah Selatan : rumah milik Bapak -
- Sebelah Barat : pekarangan milik -

2.2 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : - (Tergugat) yang terletak di - Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan kampung
- Sebelah Timur : Makam
- Sebelah Barat : jalan kampung
- Sebelah Selatan : tanah milik -

Sebagai **harta bersama** Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi bagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 tersebut di atas, separoh untuk Penggugat Konvensi dan separohnya lagi untuk Tergugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan **nilai Renovasi** sebuah bangunan rumah berukuran (7X12) m2 dan garasi berukuran (4X8)m2 yang berdiri di atas sebidang tanah beralamat di -, Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan kampung
  - Sebelah Selatan : Kambang/Parit
  - Sebelah Barat : rumah milik -
  - Sebelah Timur : Jalan kampung

Halaman 2 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dan biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp.2.746.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 480/Pdt.G/2016/PA.Wt. yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 3 Oktober 2017, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Oktober 2017;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 9 Oktober 2017 dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 30 Oktober 2017;

Membaca Surat Keterangan Nomor 480/Pdt.G/2016/PA.Wt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates tertanggal 09 Nopember 2017 menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), dan membaca Berita Acara *Inzage* Terbanding Nomor 480/Pdt.G/2016/PA.Wt., yang ditandatangani oleh Panitera dan Terbanding tertanggal 12 Oktober 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wates, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai gugat reconvensi oleh Penggugat Reconvensi dahulu Tergugat, oleh karena itu keberatan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Reconvensi;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan berita acara sidang yang telah terhimpun dalam bendel A permohonan banding ini telah memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan dan telah mengambil kesimpulan dua obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :- berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah benar sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam Konvensi dan dinyatakan sebagai pendapat majelis dalam putusannya dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 HIR dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana yang terurai dalam lembar jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amarnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyatakan keberatannya karena tidak dikabulkannya gugat rekonvensi tentang harta bersama berupa hutang bersama senilai Rp92.000.000,00 (sebilan puluh dua juta rupiah) dan biaya merehabilitasi rumah yang hanya dinilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang bersama senilai Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan berkesimpulan dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang adanya persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat hutang tersebut ditandatangani dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai hutang bersama sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tepat dan benar, proses hutang bersama tersebut tidak dapat dibuktikan telah dilakukan atas persetujuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka gugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai biaya rehabilitasi rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ternyata hanya ada satu saksi yang dapat memperkirakan total biaya rehab rumah tersebut hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya rehabilitasi rumah milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding seluas 7x12 m<sup>2</sup> dan garasi berukuran 6x8 m<sup>2</sup> diakui benar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan biaya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terjadi pada tahun 2004 lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, uang seratus juta rupiah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, pada tahun 2004 nilainya sangat tinggi sekali, bahkan dapat diperkirakan nilainya melebihi harga rumah type 7x12 m<sup>2</sup> pada saat itu beserta tanahnya di daerah sekitar Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, oleh karena itu perkiraan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang biaya rehab sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih mendekati kebenaran dan kepatutan dengan membandingkan kurs harga emas pada tahun 2004 sekitar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya rehab rumah dapat disetujui sepenuhnya dan oleh karenanya

Halaman 6 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Wt, tanggal 19 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Wt, tanggal 19 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* ;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Muhammad Nadjib,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Thoyib, S.H.,MH. dan Drs.H.Hawari,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 16 Nopember 2017, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs.Eddy Purwanto,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muhammad Nadjib, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Thoyib,S.H., MH.

ttd.

Drs. H. Hawari, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Eddy Purwanto,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp139.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta  
Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, SH., MH

Halaman 8 dari 8 halaman Put. No. 65/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)